

Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Pesantren dalam Perspektif Viktimologi

Muhammad Rafly Lubis¹, Abdillah Tarigan²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Corresponding Author: raflylubis92@gmail.com.

ABSTRAK

Kekerasan seksual di lingkungan pesantren merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan dan menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, baik akademisi, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di pesantren dalam perspektif viktimologi serta mengkaji relevansi nilai-nilai hukum Islam dalam memberikan keadilan bagi korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 telah memberikan kerangka perlindungan yang lebih kuat, implementasinya di lingkungan pesantren masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan kelembagaan. Perspektif viktimologi menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan akses keadilan yang substantif bukan sekadar formal. Integrasi nilai-nilai hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi landasan penting dalam membangun sistem perlindungan korban yang lebih responsif.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Korban, Perlindungan Hukum, Pesantren, Viktimologi.*

ABSTRACT

Sexual violence in Islamic boarding schools (pesantren) is an increasingly worrying phenomenon that demands serious attention from various parties, including academics, legal practitioners, and policymakers. This study aims to analyze legal protection for victims of sexual violence in Islamic boarding schools from a victimology perspective and examine the relevance of Islamic legal values in providing justice for victims. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results show that although legal instruments such as Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence and Minister of Religious Affairs Regulation Number 73 of 2022 have provided a stronger protection framework, their implementation in Islamic boarding schools

still faces structural, cultural, and institutional barriers. The victimology perspective emphasizes that victims have the right to protection, recovery, and access to substantive, not merely formal, justice. The integration of Islamic legal values that uphold justice and human rights protection is an important foundation for building a more responsive victim protection system.

Keywords: Sexual Violence, Victims, Legal Protection, Islamic Boarding Schools, Victimology.

PENDAHULUAN

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan bangsa. Tidak sekadar tempat menimba ilmu agama, pesantren tumbuh sebagai ruang pembentukan karakter, moralitas, dan spiritualitas generasi muda. Ribuan pesantren tersebar dari Sabang hingga Merauke, menampung jutaan santri dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Dalam banyak hal, pesantren adalah cerminan kekuatan nilai-nilai Islam yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia.

Namun justru di balik citra mulia itulah sebuah paradoks yang menyakitkan tengah berlangsung. Dalam beberapa tahun terakhir, publik dikejutkan oleh berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan pesantren. Korbannya bukan orang asing, melainkan para santri, anak-anak yang datang dengan penuh kepercayaan untuk belajar dan tumbuh. Pelakunya pun bukan orang luar, melainkan mereka yang justru diberi kepercayaan sebagai pengasuh, ustaz, bahkan pimpinan pesantren itu sendiri. Fakta ini bukan hanya mencoreng nama baik lembaga pendidikan Islam, tetapi juga melukai rasa keadilan masyarakat secara mendalam.

Kekerasan seksual di pesantren tidak bisa dipahami secara sederhana. Ia terjadi dalam struktur relasi kuasa yang sangat timpang, di mana otoritas keagamaan dan kultural seorang kyai atau ustaz seringkali menempatkan santri dalam posisi yang tidak berdaya untuk melawan, melapor, atau bahkan sekadar bersuara. Lingkungan pesantren yang cenderung tertutup dari pengawasan eksternal, ditambah dengan kultur kepatuhan tanpa batas kepada figur otoritas, menciptakan kondisi yang justru kondusif bagi terjadinya penyimpangan.

Korban terjebak dalam diam bukan karena tidak merasakan penderitaan, melainkan karena sistem sosial di sekitar mereka tidak memberikan ruang yang aman untuk berbicara. Negara telah berupaya membangun kerangka hukum untuk merespons persoalan ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Undang-undang ini hadir dengan cakupan yang lebih luas, definisi yang lebih komprehensif, serta mekanisme pemulihan bagi korban yang lebih terstruktur. Begitu pula Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 yang secara spesifik menyoal satuan pendidikan keagamaan termasuk pesantren. Kehadiran regulasi-

regulasi ini menunjukkan bahwa negara mulai mengakui urgensi perlindungan korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama.

Namun antara regulasi dan realitas masih terbentang jarak yang jauh, berbagai kasus yang terungkap memperlihatkan bahwa banyak korban tidak mengetahui hak-hak mereka, tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, dan tidak merasakan pemulihan yang sesungguhnya setelah peristiwa traumatik yang mereka alami. Sistem hukum yang ada masih lebih banyak berorientasi pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban, dan inilah yang menjadi titik berangkat kajian ini bahwa perspektif viktimologi mengajarkan keadilan sejati tidak berhenti pada vonis bersalah bagi pelaku melainkan mensyaratkan korban diakui, dilindungi, dipulihkan, dan diperlakukan dengan bermartabat dalam setiap tahap proses hukum. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hadir untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar: *Pertama*, bagaimana bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren dan faktor-faktor apa yang menyebabkan korban berada dalam posisi yang rentan? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di pesantren dalam perspektif viktimologi dan hukum positif Indonesia? *Ketiga*, Bagaimana relevansi nilai-nilai hukum Islam dalam memperkuat sistem perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di lingkungan pesantren? Dengan menjawab ketiga pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis yang berarti sekaligus menjadi bahan refleksi bagi pembaruan sistem hukum perlindungan korban di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan doktrin-doktrin dan teori-teori yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya teori viktimologi dan prinsip-prinsip hukum Islam. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga kategori. *Pertama*, bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. *Kedua*, bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya

akademis lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan. Ketiga, bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman atas konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual di Pesantren: Fenomena, Pola, dan Kerentanan Korban

Pesantren sebagai institusi pendidikan berbasis nilai keagamaan sejatinya adalah ruang yang seharusnya paling aman bagi para santri. Namun realitas yang terjadi justru seringkali berbanding terbalik dengan harapan tersebut. Kekerasan seksual di lingkungan pesantren bukan lagi sekadar isu yang tersembunyi di balik tembok-tembok pondok, melainkan telah menjadi persoalan serius yang menuntut respons hukum dan sosial yang komprehensif. Berbagai kasus yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa kekerasan seksual di pesantren memiliki pola dan karakteristik yang khas, berbeda dengan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lain.

Pola yang paling dominan dalam kasus kekerasan seksual di pesantren adalah penyalahgunaan relasi kuasa. Pelaku umumnya adalah mereka yang memiliki otoritas tinggi dalam struktur kelembagaan pesantren, baik sebagai kyai, ustaz, maupun pengurus senior. Otoritas ini bukan sekadar otoritas administratif, melainkan otoritas yang berakar pada dimensi keagamaan dan kultural yang sangat kuat di masyarakat Muslim Indonesia. Santri diajarkan untuk taat dan patuh kepada gurunya sebagai bagian dari etika belajar dalam tradisi pesantren, dan inilah yang seringkali dieksploitasi oleh pelaku untuk memperoleh kepatuhan korban sekaligus membungkam mereka (Jamaludin, 2023).

Kerentanan korban di lingkungan pesantren diperkuat oleh beberapa faktor struktural yang saling berkaitan. Pertama, faktor usia dan kematangan psikologis. Sebagian besar santri yang menjadi korban adalah anak-anak dan remaja yang belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami, menolak, atau melaporkan tindakan kekerasan seksual yang mereka alami. Kedua, faktor ketergantungan institusional. Santri tinggal dan belajar dalam satu lingkungan yang sama dengan pelaku, sehingga ketergantungan mereka terhadap institusi pesantren menjadi penghalang psikologis yang signifikan untuk berani melapor. Ketiga, faktor isolasi sosial. Sistem asrama yang membatasi interaksi santri dengan dunia luar membuat mereka sulit mengakses informasi tentang hak-hak mereka maupun mendapatkan bantuan dari pihak eksternal. Wahid dan Irfan menegaskan bahwa korban kekerasan seksual yang berada dalam lingkungan tertutup dan terisolasi cenderung mengalami hambatan berlapis dalam mengakses keadilan, mulai dari hambatan psikologis, sosial, hingga struktural (Wahid & Irfan, 2001).

Selain faktor struktural, terdapat pula faktor kultural yang tidak kalah berpengaruh. Budaya sungkan dan rasa malu yang mengakar kuat di masyarakat Indonesia, khususnya dalam komunitas pesantren, menjadikan korban enggan berbicara karena takut dianggap mencemarkan nama baik lembaga atau bahkan disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka. Fenomena *victim blaming* atau penyalahan korban masih kerap terjadi, di mana korban justru dipandang sebagai pihak yang membawa aib daripada pihak yang berhak mendapatkan keadilan. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan yang melanggengkan kekerasan dan mempersulit korban untuk keluar dari situasi yang menekan mereka.

Yang tidak kalah memprihatinkan adalah minimnya mekanisme pengaduan yang aman dan terpercaya di internal pesantren. Banyak pesantren belum memiliki prosedur standar untuk menangani laporan kekerasan seksual, sehingga ketika korban memberanikan diri untuk melapor, mereka seringkali tidak mendapatkan respons yang tepat. Laporan justru berpotensi diselesaikan secara internal demi menjaga nama baik institusi, alih-alih diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Akibatnya, pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, korban tidak mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan, dan siklus kekerasan terus berulang tanpa henti.

Memahami fenomena dan pola kekerasan seksual di pesantren secara mendalam adalah prasyarat penting sebelum berbicara tentang solusi hukum yang efektif. Tanpa pemahaman yang utuh tentang akar permasalahannya, regulasi sebagai apapun akan sulit untuk diimplementasikan secara bermakna. Inilah mengapa pendekatan viktimologi menjadi sangat relevan, karena ia tidak hanya melihat kejahatan dari sudut pandang pelaku dan perbuatannya, tetapi juga secara serius mengkaji kondisi, kerentanan, dan kebutuhan korban sebagai titik tolak dalam merancang sistem perlindungan yang sesungguhnya berpihak kepada mereka (Yulia, 2010).

Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual di Pesantren dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Positif Indonesia

Viktimologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mengkaji tentang korban kejahatan memberikan perspektif yang berbeda dari pendekatan hukum pidana konvensional. Jika hukum pidana konvensional lebih memusatkan perhatian pada pelaku dan perbuatannya, viktimologi justru menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak-haknya harus dipenuhi secara substantif dalam setiap tahap proses hukum. Siswanto Sunarso menegaskan bahwa viktimologi tidak hanya berbicara tentang siapa korban dan bagaimana seseorang menjadi korban, tetapi juga tentang bagaimana sistem hukum seharusnya merespons penderitaan korban secara adil dan bermartabat (Sunarso, 2015).

Dalam konteks kekerasan seksual di pesantren, perspektif viktimologi mengungkap beberapa dimensi penting yang seringkali luput dari perhatian sistem

hukum yang ada. Pertama, dimensi kerentanan struktural korban yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual di pesantren bukan sekadar individu yang mengalami kejahatan, melainkan individu yang sejak awal berada dalam kondisi yang membuat mereka tidak berdaya untuk melindungi diri sendiri. Kedua, dimensi dampak jangka panjang yang dialami korban, mulai dari trauma psikologis, gangguan kesehatan mental, hingga kerusakan relasi sosial yang bisa berlangsung seumur hidup. Ketiga, dimensi *secondary victimization* atau viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat respons yang tidak tepat dari lingkungan sekitar, aparat penegak hukum, maupun sistem peradilan itu sendiri (Waluyo, 2012).

Secara normatif, Indonesia telah membangun kerangka hukum yang cukup progresif dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tonggak pembaruan hukum yang paling signifikan dalam sejarah perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya mendefinisikan berbagai bentuk kekerasan seksual secara komprehensif, tetapi juga mengatur secara eksplisit hak-hak korban yang meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan (Assingkily & Putri, 2025). Mekanisme pemulihan yang diatur mencakup restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara, serta rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial bagi korban. Kehadiran undang-undang ini merupakan jawaban atas kekosongan hukum yang selama bertahun-tahun dirasakan oleh para korban dan aktivis perlindungan perempuan dan anak di Indonesia (Nurisman, 2022).

Khusus untuk lingkungan pesantren, Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama hadir sebagai regulasi yang lebih spesifik dan kontekstual. Peraturan ini mewajibkan setiap satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama, termasuk pesantren, untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (TPPKS) yang bertugas menerima laporan, melakukan investigasi awal, dan merujuk korban kepada pihak yang berwenang. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa negara mulai menyadari kekhususan lingkungan pesantren sebagai lokus yang membutuhkan perhatian dan penanganan tersendiri dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual.

Namun demikian, antara norma hukum yang tertulis dan realitas implementasinya masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Banyak pesantren, terutama yang berskala kecil dan berada di daerah terpencil, belum memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk membentuk dan menjalankan TPPKS secara efektif. Selain itu, kesadaran hukum di kalangan pengelola pesantren tentang kewajiban mereka dalam melindungi santri dari kekerasan seksual masih sangat bervariasi. Di sinilah peran pendampingan hukum menjadi sangat krusial. Korban kekerasan seksual di pesantren, yang umumnya

berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, sangat membutuhkan akses terhadap bantuan hukum yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga peka terhadap kondisi dan kebutuhan mereka. Sebagaimana ditegaskan oleh Panjaitan, bantuan hukum sejatinya bukan sekadar kewajiban profesional, melainkan manifestasi nyata dari komitmen moral untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat, termasuk mereka yang paling rentan sekalipun (Panjaitan, 2025).

Relevansi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Memperkuat Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Pesantren

Islam sebagai agama yang menjadi landasan nilai seluruh kehidupan di pesantren sesungguhnya memiliki fondasi yang sangat kuat dalam hal perlindungan terhadap korban kezaliman. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan penolakan terhadap segala bentuk kemudaratan (*la dharara wa la dhirara*) secara inheren mengandung mandat untuk melindungi pihak yang lemah dan teraniaya. Dalam konteks kekerasan seksual, Islam tidak hanya mengancam keras perbuatan pelaku, tetapi juga mewajibkan seluruh komunitas untuk hadir dan memberikan perlindungan nyata kepada korban. Paradoks yang terjadi di pesantren, di mana institusi yang seharusnya paling mencerminkan nilai-nilai Islam justru menjadi tempat terjadinya kezaliman, adalah sebuah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip dasar ajaran Islam itu sendiri.

Maqashid syariah sebagai tujuan utama hukum Islam memberikan kerangka yang sangat relevan untuk memahami kewajiban perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Lima tujuan pokok hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-ird*), dan harta (*hifz al-mal*) semuanya secara langsung terdampak oleh kejahatan kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual mengalami kerusakan pada hampir seluruh dimensi yang dilindungi oleh *maqashid syariah*, mulai dari kerusakan fisik dan psikologis yang mengancam jiwa, gangguan fungsi akal akibat trauma, hingga kerusakan kehormatan dan martabat yang berdampak jangka panjang. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual bukan hanya kewajiban hukum positif, tetapi juga kewajiban syariah yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun, termasuk oleh komunitas pesantren itu sendiri.

Dalam praktik penegakan hukum, nilai-nilai Islam seharusnya mendorong lahirnya advokat-advokat yang tidak hanya memahami hukum secara teknis, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat dalam membela hak-hak korban. Panjaitan menegaskan bahwa advokat syariah memiliki tanggung jawab ganda, yakni tanggung jawab profesional berdasarkan hukum positif sekaligus tanggung jawab moral dan spiritual berdasarkan nilai-nilai Islam, dan kedua tanggung jawab ini seharusnya mendorong mereka untuk berada di garis terdepan

dalam memperjuangkan keadilan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan (Panjaitan, et. al., 2024). Kehadiran advokat yang berkarakter demikian menjadi sangat penting dalam konteks pendampingan korban kekerasan seksual di pesantren, mengingat kompleksitas dimensi hukum, sosial, dan keagamaan yang melingkupi kasus-kasus tersebut.

Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam sistem perlindungan korban kekerasan seksual di pesantren bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Keduanya memiliki titik temu yang kuat dalam hal komitmen terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. UU TPKS yang mengatur mekanisme pemulihan korban secara komprehensif sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang mewajibkan pemulihan atas setiap kemudaratan yang diderita korban. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 yang mewajibkan pembentukan TPPKS di pesantren mencerminkan semangat hukum Islam yang mewajibkan komunitas untuk aktif mencegah dan menangani kezaliman di lingkungannya.

Pada akhirnya, penguatan sistem perlindungan korban kekerasan seksual di pesantren membutuhkan sinergi yang solid antara tiga pilar utama. Pertama, pilar regulasi yang harus terus diperkuat dan diimplementasikan secara konsisten tanpa kompromi. Kedua, pilar kelembagaan yang mencakup kapasitas pesantren dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus kekerasan seksual secara profesional dan berperspektif korban. Ketiga, pilar nilai yang menempatkan ajaran Islam tentang keadilan, perlindungan terhadap yang lemah, dan penolakan terhadap kezaliman sebagai ruh yang menghidupkan seluruh upaya perlindungan tersebut. Ketiga pilar ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus bekerja secara simultan dan saling menopang agar perlindungan korban dapat terwujud secara nyata dan bermakna, bukan sekadar terpenuhi secara prosedural di atas kertas. Kehadiran advokat yang berkarakter demikian menjadi sangat penting dalam konteks pendampingan korban kekerasan seksual di pesantren, mengingat kompleksitas dimensi hukum, sosial, dan keagamaan yang melingkupi kasus-kasus tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pesantren merupakan persoalan serius yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum pidana konvensional yang semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku. Fenomena ini terjadi dalam struktur relasi kuasa yang timpang, diperkuat oleh faktor struktural dan kultural yang membuat korban berada dalam posisi sangat rentan. Perspektif viktimologi hadir sebagai kerangka analisis yang menempatkan korban sebagai subjek utama yang memiliki hak-hak substantif mencakup perlindungan, pemulihan, dan perlakuan bermartabat dalam setiap tahap proses hukum. Secara normatif, Indonesia telah

memiliki instrumen hukum yang progresif melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022, namun kesenjangan antara norma dan realitas implementasinya masih menjadi tantangan yang harus segera dijawab secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan.

Nilai-nilai hukum Islam sesungguhnya memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem perlindungan korban kekerasan seksual di pesantren. Prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang mewajibkan perlindungan terhadap jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan secara langsung mendukung upaya perlindungan korban secara holistik. Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif bukan sekadar keniscayaan akademis, melainkan kebutuhan praktis yang mendesak untuk membangun sistem perlindungan korban yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga bermakna secara moral dan spiritual bagi komunitas pesantren. Penguatan sistem perlindungan ini membutuhkan sinergi antara pilar regulasi, kelembagaan, dan nilai yang bekerja secara simultan dan saling menopang agar keadilan bagi korban dapat benar-benar terwujud secara nyata, bukan sekadar terpenuhi secara prosedural di atas kertas.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M. S., & Putri, N. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Budaya Anti-Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Analisis Nilai-nilai Pancasila di Lingkungan Sekolah. *PEMA*, 5(2), 322-330. <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/pema/article/view/1013>.
- Jamaludin, A. (2023). Modus Operandi and Criminal Policy of Sexual Violence in Islamic Boarding Schools. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 17(2).
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4 No. 2.
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 4 No. 2, 1361.
- Panjaitan, B. S., Hasibuan, P. H., Kurniawan, P., Sirait, A. S., & Ma'mun, S. (2024). Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2, 500-501.
- Sunarso, S. (2015). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.